



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SITI AISYAH binti RATIMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Kajengan Lor RT 013 RW 007 Desa Danawinangun, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SLAMET ARJA, S.H., M.H., M.Si. ABDUL WAHID, S.H.I., M.Kn.** Keduanya Advokat pada “**Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) SULTAN RAFSANZANY**”, yang berkantor dan berkedudukan di BTN Damai Indah II A.6 RT 003 RW 001 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sbr tanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3329105001900018 yang

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada 04Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Maka sesuai yuridiksi Pengadilan Agama Sumber, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Sumber (Bukti P-1);

2. wa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: **BUDI bin MURKADI**, NIK: 3209231208820009, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 12 Agustus 1982, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Blok Kajengan Lor RT 013 RW 007 Desa Danawinangun, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/064/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 (Bukti P-2);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ALESHA AYUDIA AZZAHRA binti BUDI**, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 13 Desember 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3209-LT-15022021-0002 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon (Bukti P-3);

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 suami Pemohon bernama: **BUDI bin MURKADI** telah meninggal dunia di Rumah Sakit disebabkan karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/189/Des/2021, yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 oleh Pemerintah Desa Danawinangun, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon (Bukti P-4);

5. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, anak tersebut telah menjadi tanggung jawab, dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai bukannya dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon, sesuai Kartu Keluarga Nomor: 3209230708200011, yang diterbitkan tanggal 04 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon (Bukti P-5);

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) dan belum dapat bertindak hukum, maka Pemohon mohon dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa selama pernikahan antara **almarhum BUDI bin MURKADI** (suami Pemohon) dengan Pemohon telah memperoleh harta pencarian bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Blok Kanjengan Desa Danawinangun, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 396/2016 yang dibuat padatangal 7 Desember 2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon atas nama **BUDI**(suami Pemohon) (Bukti P-6);

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kandung **almarhum BUDI bin MURKADI**(suami Pemohon) dan Pemohon serta adanya suatu keperluan *financial* yang mendesak, saat ini Pemohon ingin melakukan proses jual beli terhadap bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) yang terletak di Blok Kanjengan Desa Danawinangun, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 396/2016 atas nama **BUDI**(suami Pemohon). Namun dalam proses jualbeli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan salah satu ahli waris dari **almarhum BUDI bin MURKADI**, bernama: **ALESHA AYUDIA AZZAHRA binti BUDI**(anak Pemohon) masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum (Bukti P-7);

9. Bahwa substansial permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;

10. Bahwa sehubungan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 396/2016 atas nama Budi (suami Pemohon), maka dalam hal jualbeli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan darisalah satu ahli waris dari almarhum **BUDI BIN MURKADI**(suami Pemohon), yaitu bernama: **ALESHA AYUDIA AZZAHRA binti BUDI** (anak Pemohon) saat ini anak Pemohon masih berusia 1 (satu) tahun dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jualbeli sebagaimana mestinya (*vide*: Pasal 330 KUHPerdara);

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi: "***jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin***" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka melalui

Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan *aquo* Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Sumber dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (*vide*: Pasal 345 KUHPerdara).

12. **B**ahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SITI AISYAH binti RATIMAN**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum **BUDI bin MURKADI** yang bernama: **ALESHA AYUDIA AZZAHRA binti BUDI**, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 13 Desember 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (**SITI AISYAH binti RATIMAN**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum **BUDI bin MURKADI** untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) yang terletak di Blok Kanjengan Desa Danawinangun, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 396/2016 yang dibuat pada tanggal 7 Desember 2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon atas BUDI.
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex bone*)

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang memberikan nasehat kepada Pemohon dan ternyata menerima nasehat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim yang bersidang menskor sidang tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sbr harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sbr dari Pemohon ;

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

FERI NURJAMAN S.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	145.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.